



Krisis Batas Moral dalam Kebebasan Berekspresi di Media Sosial: Perspektif Hukum Islam terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia

The Moral Boundary Crisis of Freedom of Expression on Social Media: An Islamic Law Perspective on Human Rights in Indonesia

Ayu Rahayu H, Kurniati*, Musyfikah Ilyas

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

*e-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Received: 2026-02-25; Revised: 2026-05-19; Accepted: 2026-07-29

Abstract:

*Freedom of expression on social media has generally been examined from the perspective of human rights or through descriptive applications of *maqāshid al-syarī'ah* to digital ethics. However, studies that systematically map hoaxes, hate speech, and privacy violations onto the five dimensions of *maqāshid al-syarī'ah* within the context of Indonesia's moral boundary crisis remain limited. This qualitative library research aims to analyse this crisis by establishing an analytical bridge between international human rights standards and *maqāshid al-syarī'ah*. The study employs qualitative content analysis of primary Islamic legal sources, international human rights instruments, and relevant academic literature. The findings indicate that freedom of expression is recognised as a right in both the human rights and Islamic legal perspectives, yet each establishes different normative boundaries. Human rights regard restrictions as exceptions to a fundamental right, whereas Islamic law considers moral responsibility an inherent component of that right through *maqāshid al-syarī'ah*. Mapping various forms of social media misuse demonstrates that Indonesia's moral boundary crisis is multidimensional and affects nearly all fundamental objectives of Islamic law. This study offers an operational analytical framework that bridges human rights discourse and Islamic legal theory, while highlighting the importance of a *maqāshid al-syarī'ah*-based approach to balancing freedom and responsibility in fostering ethical digital interaction.*

Keywords: *Freedom of expression; human rights; Islamic law; *maqāshid al-syarī'ah*; social media*

Abstrak:

Kebebasan berekspresi di media sosial umumnya dikaji melalui perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) atau penerapan *maqāshid al-syarī'ah* pada etika digital secara deskriptif. Namun, kajian yang secara sistematis memetakan hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi ke dalam lima dimensi *maqāshid al-syarī'ah* pada konteks krisis batas moral di Indonesia masih terbatas. Penelitian kepustakaan kualitatif ini bertujuan menganalisis krisis tersebut dengan membangun jembatan analitis antara standar HAM internasional dan *maqāshid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan analisis isi kualitatif terhadap sumber hukum Islam primer, instrumen HAM internasional, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi diakui sebagai hak dalam perspektif HAM maupun hukum Islam, tetapi keduanya menetapkan batas normatif yang berbeda. HAM memandang pembatasan sebagai pengecualian atas hak, sedangkan hukum Islam menempatkan tanggung jawab moral sebagai bagian inheren dari hak tersebut melalui *maqāshid al-syarī'ah*. Pemetaan berbagai bentuk

penyalahgunaan media sosial menunjukkan bahwa krisis batas moral di Indonesia bersifat multidimensi dan menyentuh hampir seluruh tujuan utama syariat. Penelitian ini menawarkan kerangka analisis operasional yang menjembatani wacana HAM dan hukum Islam serta menegaskan pentingnya pendekatan berbasis *maqāshid al-syarī'ah* untuk menyeimbangkan kebebasan dan tanggung jawab dalam membangun interaksi digital yang beretika.

Kata Kunci: Kebebasan berekspresi; hak asasi manusia; hukum Islam; *maqāshid al-syarī'ah*; media sosial

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah memperluas ruang kebebasan berekspresi dalam masyarakat modern. Melalui berbagai platform digital, setiap individu dapat menyampaikan pendapat, gagasan, maupun kritik secara terbuka dengan jangkauan yang sangat luas (Haggart, 2020). Kondisi tersebut memperkuat implementasi kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak fundamental dalam Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus menjadikan media sosial sebagai ruang publik digital yang membentuk opini, memengaruhi perilaku sosial, dan mengarahkan dinamika diskursus publik (Nurhikma et al., 2025). Dengan demikian, kebebasan berekspresi tidak lagi terbatas pada ruang fisik, tetapi telah berkembang menjadi fenomena digital yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Namun demikian, kebebasan berekspresi dalam praktiknya tidak selalu berjalan seiring dengan nilai-nilai etika dan moral yang hidup dalam masyarakat. Maraknya ujaran kebencian, penyebaran fitnah, ghibah, hoaks, serta berbagai bentuk pelanggaran privasi di ruang digital menunjukkan bahwa kebebasan tersebut kerap digunakan tanpa mempertimbangkan tanggung jawab moral maupun sosial (Effendi, 2023). Dalam banyak kasus, tindakan tersebut dibenarkan atas nama HAM tanpa memperhatikan batasan-batasan yang melekat pada penggunaan hak tersebut. Kondisi ini mengindikasikan adanya pergeseran pemahaman masyarakat terhadap kebebasan berekspresi yang cenderung dimaknai secara absolut tanpa diiringi kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial (Bailusi et al., 2025). Akibatnya, penyalahgunaan kebebasan berekspresi tidak hanya merugikan individu yang menjadi sasaran ujaran atau informasi yang menyesatkan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial, memperkuat polarisasi masyarakat, serta menurunkan kualitas ruang publik digital sebagai arena pertukaran gagasan yang sehat.

Kajian mengenai kebebasan berekspresi di media sosial dari perspektif hukum Islam sesungguhnya telah berkembang dalam beberapa arah. Sebagian penelitian menempatkan *maqāshid al-syarī'ah* sebagai landasan etika dalam penggunaan media sosial secara umum (Rosidi et al., 2022). Penelitian lain menganalisis norma kebebasan berpendapat di media sosial melalui perspektif *maqashid syariah* dengan mengaitkannya pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), namun lebih berfokus pada aspek regulasi positif daripada hubungan konseptual antara HAM dan hukum Islam (Habibillah, 2023). Kajian yang lebih mutakhir juga mulai menerapkan pendekatan *maqashid syariah* pada isu-isu digital yang bersifat tematik, seperti diskursus *childfree* di media sosial (Khatimah et al., 2025). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa *maqashid syariah* semakin banyak digunakan sebagai perspektif dalam mengkaji fenomena digital. Meskipun demikian, penelitian-

penelitian terdahulu masih cenderung menggunakan *maqashid syariah* sebagai landasan normatif atau untuk menjelaskan isu-isu tertentu secara terpisah. Belum banyak kajian yang mengoperasionalkan lima dimensi *maqashid*—*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-'irdh*, dan *hifz al-mal*—sebagai kerangka analisis yang sistematis untuk menjelaskan krisis batas moral dalam praktik kebebasan berekspresi di media sosial Indonesia (Rosidi et al., 2022; Habibillah, 2023; Khatimah et al., 2025).

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai kebebasan berekspresi dari perspektif hukum Islam terus berkembang. Namun, masih terdapat dua kesenjangan penelitian (*research gap*). Pertama, masih terbatas kajian yang mengoperasionalkan kelima dimensi *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis yang sistematis, bukan sekadar sebagai landasan normatif, dalam menjelaskan krisis moral di media sosial. Kedua, dialog kritis antara kerangka HAM internasional dan hukum Islam dalam konteks masyarakat digital Indonesia masih relatif terbatas sehingga belum menghasilkan sintesis konseptual yang mampu menghubungkan kedua perspektif tersebut secara operasional dalam menganalisis praktik kebebasan berekspresi.

Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan kerangka analisis berbasis lima dimensi *maqāṣid al-syarī'ah (al-ḍarūriyyāt al-khams)* yang diterapkan secara sistematis pada tiga bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang paling dominan di media sosial Indonesia, yaitu hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini tidak terletak pada pembahasan mengenai kebebasan berekspresi dalam perspektif HAM maupun hukum Islam yang telah banyak dikaji sebelumnya, melainkan pada pengembangan instrumen analisis berbasis lima dimensi *maqāṣid al-syarī'ah* yang lebih operasional sekaligus membangun jembatan konseptual antara wacana HAM internasional dan teori hukum Islam dalam konteks sosial-budaya digital Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, kebebasan berekspresi diakui sebagai bagian dari hak individu, tetapi tidak bersifat absolut. Kebebasan tersebut selalu diiringi tanggung jawab moral karena setiap ekspresi dipandang memiliki konsekuensi terhadap kemaslahatan individu maupun masyarakat. Prinsip tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS al-Hujurat/49:12 yang melarang ghibah, prasangka buruk, dan tindakan yang merusak kehormatan sesama manusia. Larangan tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*), akal (*hifz al-'aql*), dan agama (*hifz al-din*), sehingga kebebasan berekspresi dalam Islam dipahami sebagai hak yang harus dijalankan secara seimbang dengan perlindungan terhadap kemaslahatan sosial (Auda, 2008).

Di sisi lain, dalam kerangka HAM modern, kebebasan berekspresi juga bukan merupakan hak yang tanpa batas. Berbagai instrumen HAM mengakui bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dimungkinkan sepanjang bertujuan melindungi hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan mempertahankan nilai-nilai moral dalam masyarakat (Mendel, 2022). Namun, dalam praktik sosial di Indonesia, batasan tersebut belum sepenuhnya dipahami sehingga kebebasan berekspresi kerap dipraktikkan secara berlebihan dan mengabaikan nilai-nilai agama yang hidup di tengah masyarakat. Kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif HAM dan praktik kebebasan berekspresi di ruang digital.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak adanya ketegangan antara konsep kebebasan berekspresi dalam kerangka HAM dan penerapannya dalam masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh nilai-nilai hukum Islam. Ketegangan tersebut semakin menguat pada media sosial sebagai ruang publik digital yang relatif minim kontrol sehingga memunculkan krisis batas moral dalam praktik kebebasan berekspresi. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan menganalisis krisis batas moral dalam praktik kebebasan berekspresi di media sosial melalui perspektif hukum Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini secara khusus menjelaskan bagaimana lima tujuan utama syariat dapat dioperasionalkan sebagai kerangka analisis yang menjembatani perlindungan HAM dan tanggung jawab moral dalam merumuskan konsep kebebasan berekspresi yang lebih seimbang, berkeadilan, dan kontekstual bagi masyarakat digital Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis dan normatif-yuridis (Amiruddin & Asikin, 2021). Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan fenomena kebebasan berekspresi di media sosial dalam konteks masyarakat Indonesia, sedangkan pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis fenomena tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam dan HAM (Soekanto & Mamudji, 2019).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an dan hadis, karya-karya utama tentang *maqāṣid al-syarī'ah* seperti pemikiran Al-Syatibi, Al-Ghazali, dan Jasser Auda, serta berbagai instrumen HAM internasional dan nasional yang mengatur kebebasan berekspresi, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, serta laporan lembaga yang relevan, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net).

Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu mengidentifikasi dan menyeleksi bagian-bagian teks dari sumber primer maupun sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah kategorisasi tematik, yaitu mengelompokkan data ke dalam lima dimensi *maqāṣid al-syarī'ah*, meliputi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-'irdh*, dan *hifz al-mal*. Tahap ketiga adalah interpretasi dan sintesis, yaitu mengaitkan hasil kategorisasi dengan kerangka HAM internasional untuk menghasilkan analisis komparatif yang kritis terhadap praktik kebebasan berekspresi di media sosial.

Penelitian ini memadukan pendekatan deduktif dan induktif dalam proses analisis. Pendekatan deduktif digunakan untuk menurunkan konsep-konsep umum mengenai kebebasan berekspresi dalam HAM dan hukum Islam ke dalam konteks media sosial di Indonesia, sedangkan pendekatan induktif digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola

empiris yang tercermin dalam berbagai laporan kelembagaan, khususnya Kominfo dan SAFEnet, kemudian menginterpretasikannya melalui kerangka *maqāshid al-syarī'ah* (Efendi & Ibrahim, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif HAM dan Hukum Islam

Temuan analisis penelitian menunjukkan bahwa baik HAM maupun hukum Islam sama-sama mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak fundamental setiap individu. Namun, kedua kerangka tersebut membangun batas normatif yang berbeda dalam mengatur penggunaan hak tersebut. Dalam perspektif HAM, kebebasan berekspresi diposisikan sebagai hak dasar yang hanya dapat dibatasi melalui mekanisme hukum untuk melindungi hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan mempertahankan nilai-nilai moral dalam masyarakat (Kaye, 2019; Mendel, 2022). Sebaliknya, hukum Islam menempatkan kebebasan berekspresi sebagai hak yang sejak awal telah melekat dengan tanggung jawab moral sehingga setiap bentuk ekspresi harus diarahkan pada kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*).

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa titik pembeda utama kedua perspektif bukan terletak pada pengakuan terhadap hak untuk berekspresi, melainkan pada dasar normatif yang digunakan untuk membatasi pelaksanaannya. Dalam kerangka HAM, pembatasan dipahami sebagai pengecualian terhadap hak yang bersifat luas, sedangkan dalam hukum Islam batas moral menjadi bagian inheren dari hak itu sendiri. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebebasan berekspresi dalam hukum Islam tidak dipahami sebagai kebebasan absolut, tetapi sebagai kebebasan yang selalu disertai pertanggungjawaban etis kepada Allah Swt. dan masyarakat.

Prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui larangan melakukan *ghibah* dan mencari-cari kesalahan orang lain (QS al-Hujurat/49:12). Al-Qur'an juga memerintahkan setiap muslim untuk menyampaikan perkataan yang benar (QS al-Ahzab/33:70). Penguatan terhadap prinsip tersebut juga dipertegas dalam hadis Nabi Muhammad saw., bahwa tanda seorang Muslim yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya (HR. al-Tirmidzi, No. 2317).

Ketiga sumber normatif tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dalam hukum Islam selalu dikaitkan dengan kewajiban menjaga kebenaran informasi, kehormatan individu, dan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, etika komunikasi bukan sekadar pelengkap, tetapi merupakan bagian integral dari pelaksanaan hak berekspresi.

Temuan ini memperluas pembahasan Rosidi et al. (2022) yang menempatkan *maqāshid syarī'ah* sebagai landasan etika penggunaan media sosial secara umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāshid syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai prinsip etik, tetapi dapat dioperasionalkan sebagai instrumen analisis untuk menjelaskan batas normatif kebebasan berekspresi. Pada saat yang sama, hasil penelitian ini juga melengkapi kajian Habibillah (2023) yang lebih berfokus pada regulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan menunjukkan bahwa persoalan kebebasan berekspresi tidak cukup dipahami melalui pendekatan hukum positif, tetapi juga memerlukan analisis terhadap dimensi moral yang menjadi dasar penggunaan hak tersebut.

Dalam kerangka *maqāshid syarī'ah*, kebebasan berekspresi harus mendukung terwujudnya perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan harta (*hifz al-mal*) (Auda, 2008). Oleh karena itu, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, maupun pelanggaran privasi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika komunikasi, tetapi juga sebagai tindakan yang berpotensi merusak tujuan utama syariat, terutama perlindungan terhadap kehormatan dan akal manusia. Fenomena meningkatnya pelanggaran privasi di media sosial sebagaimana diidentifikasi oleh Nurhikma et al. (2025) semakin memperkuat pentingnya pendekatan *maqashid* dalam membaca persoalan kebebasan berekspresi pada era digital.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa dialog antara HAM dan hukum Islam tidak memperlihatkan pertentangan mendasar mengenai pengakuan terhadap kebebasan berekspresi, tetapi lebih menunjukkan perbedaan paradigma dalam menentukan batas penggunaannya. HAM menempatkan pembatasan sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak-hak yang saling bersinggungan, sedangkan hukum Islam menempatkan tanggung jawab moral sebagai fondasi yang membentuk penggunaan hak sejak awal. Sintesis kedua perspektif tersebut memberikan landasan yang lebih komprehensif untuk memahami kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia, yakni sebagai hak yang harus dijalankan secara bertanggung jawab demi menjaga martabat manusia dan kemaslahatan sosial.

Praktik Kebebasan Berekspresi di Media Sosial dalam Konteks Masyarakat Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah praktik kebebasan berekspresi di Indonesia secara signifikan. Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan setiap individu berpartisipasi dalam pembentukan opini publik. Perluasan ruang berekspresi tersebut tidak selalu diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab dalam penggunaannya. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling menonjol adalah penyebaran hoaks, yang dipengaruhi oleh perilaku pengguna sekaligus karakter media sosial sebagai saluran utama sirkulasi informasi yang belum terverifikasi (Effendi, 2023; Febriansyah & Muksin, 2020).

Temuan tersebut diperkuat oleh data Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mencatat sebanyak 11.357 isu hoaks tersebar di berbagai situs web dan platform digital sepanjang Agustus 2018 hingga Maret 2023, dengan isu kesehatan sebagai kategori yang paling dominan (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024). Selain itu, Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2023 menunjukkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender daring (KBGO) sepanjang tahun tersebut (SAFEnet, 2024). Pada saat yang sama, Status Literasi Digital Indonesia 2023 memperlihatkan bahwa meskipun indeks literasi digital nasional telah mencapai 3,65 pada skala 1–5, peningkatan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan masyarakat dalam beretika dan bernalar kritis di ruang digital (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2024).

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama kebebasan berekspresi di Indonesia bukan lagi terletak pada akses masyarakat terhadap media digital, melainkan pada kesenjangan antara meningkatnya penggunaan teknologi dan berkembangnya tanggung jawab

etis dalam memanfaatkan ruang digital. Dengan kata lain, perluasan kebebasan berekspresi belum diimbangi oleh peningkatan kualitas literasi moral dan literasi digital masyarakat.

Selain penyebaran hoaks, hasil analisis juga menunjukkan bahwa praktik kebebasan berekspresi semakin mengaburkan batas antara ruang privat dan ruang publik. Pengguna media sosial cenderung membagikan berbagai aspek kehidupan pribadi secara terbuka sehingga meningkatkan risiko pelanggaran privasi (Nurhikma et al., 2025). Dalam praktik sosial, kondisi tersebut sering disertai kesalahpahaman dalam membedakan kebebasan berekspresi dengan tindakan yang melanggar etika, seperti *ghibah*, yang menunjukkan masih adanya kebingungan normatif masyarakat mengenai batas antara hak berekspresi dan kewajiban menjaga kehormatan orang lain (Ilyas, 2018).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga menggeser batas-batas etis yang sebelumnya lebih mudah dikenali dalam interaksi tatap muka. Fenomena ini memperkuat pandangan bahwa persoalan kebebasan berekspresi di media sosial tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut perubahan budaya komunikasi masyarakat digital.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, hasil analisis menunjukkan bahwa praktik kebebasan berekspresi juga dipengaruhi oleh keragaman agama, budaya, dan identitas sosial. Perbedaan latar belakang tersebut kerap memicu konflik di ruang digital ketika klaim kebenaran dan rendahnya pemahaman terhadap keberagaman berkembang menjadi pertentangan terbuka, baik antaragama maupun dalam kelompok agama yang sama (Latipah et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa kesadaran multikultural dan etika komunikasi digital, kebebasan berekspresi berpotensi berubah dari sarana pertukaran gagasan menjadi sumber konflik yang melemahkan kohesi sosial.

Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial berkontribusi terhadap meningkatnya polarisasi politik di ruang publik digital. Pemberitaan media daring sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa isu-isu politik nasional dengan cepat membelah opini publik ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan. Kondisi tersebut diperkuat oleh karakter algoritmik media sosial yang cenderung mempertemukan pengguna dengan pandangan yang serupa sehingga mempersempit ruang dialog antarkelompok (Efrianti, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa krisis batas moral dalam kebebasan berekspresi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku individu, tetapi juga oleh karakter struktural platform digital yang mendorong terbentuknya ruang gema (*echo chamber*) dan polarisasi.

Di sisi lain, hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan kebebasan berekspresi di Indonesia juga berkaitan dengan implementasi regulasi. Laporan SAFEnet mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 jumlah pihak yang dilaporkan kepada kepolisian terkait ekspresi di ruang digital meningkat sebesar 15,9% dengan total 124 orang, dan motif politik menjelang Pemilu 2024 menjadi faktor yang paling dominan (SAFEnet, 2024). Temuan ini memperlihatkan adanya dua persoalan yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, media sosial digunakan untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian, tetapi di sisi lain instrumen

hukum yang bertujuan membatasi penyalahgunaan tersebut juga berpotensi digunakan untuk membatasi kritik yang sah terhadap kebijakan publik.

Temuan tersebut diperkuat oleh kajian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pasal mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, masih memiliki ruang penafsiran yang luas sehingga sering dipandang sebagai *pasal karet* dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi sebagai bagian dari kebebasan berekspresi (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2024). Kondisi tersebut memunculkan *chilling effect*, yaitu kecenderungan masyarakat membatasi dirinya sendiri karena khawatir terhadap konsekuensi hukum ketika menyampaikan pendapat di ruang digital.

Dalam perspektif *maqāshid al-syarī'ah*, fenomena tersebut menunjukkan bahwa krisis batas moral tidak hanya muncul ketika kebebasan berekspresi digunakan secara berlebihan, tetapi juga ketika pembatasan dilakukan secara tidak proporsional. Kedua kondisi tersebut sama-sama berpotensi menimbulkan *mafsadah*, karena di satu sisi merusak kehormatan, akal, dan ketertiban sosial melalui penyalahgunaan kebebasan, sedangkan di sisi lain membatasi ruang nalar publik untuk berdialog secara sehat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep normatif kebebasan berekspresi yang dikembangkan dalam kerangka HAM maupun hukum Islam dengan praktik sosial di media digital Indonesia. Berbagai data dari Kominfo, SAFEnet, Komnas HAM, dan survei literasi digital secara konsisten memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan lagi terletak pada tersedianya ruang kebebasan berekspresi, melainkan pada belum seimbangnya perkembangan teknologi digital, kematangan etika pengguna, dan proporsionalitas regulasi. Temuan inilah yang menjadi dasar bagi analisis menggunakan lima dimensi *maqāshid al-syarī'ah* pada bagian berikutnya.

Analisis Dimensi *Maqāshid al-Syarī'ah* terhadap Krisis Batas Moral di Media Sosial

Hasil analisis menunjukkan bahwa krisis batas moral dalam praktik kebebasan berekspresi di media sosial Indonesia tidak hanya berkaitan dengan satu bentuk penyimpangan, tetapi menyentuh hampir seluruh tujuan utama syariat (*al-darūriyyāt al-khams*). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang menempatkan *maqāshid al-syarī'ah* sebagai landasan etika digital secara umum (Rosidi et al., 2022; Mohamad, 2025), penelitian ini mengoperasionalkan lima dimensi *maqashid* sebagai instrumen analisis untuk memetakan berbagai bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi di media sosial Indonesia.

Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Hasil analisis menunjukkan bahwa ujaran kebencian dan disinformasi bermuatan sentimen keagamaan merupakan ancaman utama terhadap dimensi *hifz al-din*. Penyebaran konten yang menodai simbol agama tidak hanya memicu kesalahpahaman terhadap ajaran Islam, tetapi juga memperkuat polarisasi antarumat beragama. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa sejak 2018 hingga April 2021 pemerintah telah menangani 3.640 konten ujaran kebencian berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di ruang digital.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ancaman terhadap *hifz al-din* bukan lagi bersifat insidental, melainkan telah menjadi persoalan sistemik. Kemudahan produksi dan distribusi konten digital membuat penyebaran informasi bernuansa provokatif berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan mekanisme klarifikasi maupun moderasi yang tersedia. Kondisi ini memperluas gagasan Rosidi et al. (2022) yang memandang *maqāshid al-syarī'ah* sebagai etika digital dengan menunjukkan bahwa perlindungan agama pada era media sosial memerlukan penguatan literasi keagamaan digital selain pendekatan regulatif.

Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa)

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa *cyberbullying* dan kekerasan berbasis gender daring menjadi ancaman langsung terhadap dimensi *hifz al-nafs*. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban mengalami stres emosional, kecemasan, penurunan motivasi belajar, hingga depresi yang mengganggu kesehatan psikologis mereka. Data SAFEnet turut memperlihatkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender daring sepanjang tahun 2023.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa makna perlindungan jiwa dalam *maqāshid al-syarī'ah* perlu dipahami secara lebih luas. Perlindungan tidak lagi terbatas pada keselamatan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan keamanan psikologis di ruang digital. Dengan demikian, ancaman terhadap *hifz al-nafs* pada era media sosial bersifat berkelanjutan (*persistent*), karena korban tetap dapat mengalami tekanan psikologis kapan pun melalui perangkat digital yang selalu terhubung.

Hifz al-'Aql (Menjaga Akal)

Dimensi yang paling kuat terdampak oleh penyebaran hoaks adalah *hifz al-'aql*. Data Kominfo menunjukkan bahwa sejak Agustus 2018 hingga Desember 2023 terdapat lebih dari 12.000 isu hoaks yang beredar di ruang digital, sementara indeks literasi digital nasional baru mencapai 3,65 pada skala 1–5.

Temuan ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap akal tidak hanya berasal dari informasi yang salah, tetapi juga dari struktur algoritma media sosial yang mempersempit ruang dialog melalui pembentukan kelompok dengan pandangan yang seragam (*echo chamber*). Oleh karena itu, *hifz al-'aql* dalam konteks digital tidak lagi dimaknai sekadar menjaga kemampuan berpikir individu, tetapi juga menjaga kualitas nalar publik secara kolektif.

Hifz al-'Irdh (Menjaga Kehormatan)

Hasil analisis menunjukkan bahwa ghibah, fitnah, dan pencemaran nama baik merupakan bentuk pelanggaran yang paling nyata terhadap dimensi *hifz al-'irdh*. Larangan tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam QS. al-Hujurat/49:12 yang melarang ghibah dan prasangka buruk. Di sisi lain, masyarakat masih mengalami kesulitan membedakan kritik yang sah dengan pencemaran nama baik, sementara implementasi UU ITE juga memunculkan perdebatan mengenai penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya paradoks. Perlindungan terhadap kehormatan memang diperlukan untuk mencegah fitnah dan ghibah, tetapi penerapannya juga harus tetap menjaga ruang publik yang memungkinkan kritik disampaikan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, perlindungan terhadap *hifz al-'irdh* harus berjalan seimbang dengan

perlindungan terhadap *hifz al-'aql* agar kebebasan berekspresi tidak berubah menjadi pembungkaman terhadap perbedaan pendapat.

Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Hasil analisis menunjukkan bahwa dimensi *hifz al-mal* berkaitan erat dengan meningkatnya berbagai bentuk penipuan digital yang memanfaatkan media sosial. Data Indonesia Anti-Scam Centre mencatat 135.397 laporan penipuan dengan nilai kerugian mencapai Rp2,6 triliun hingga Mei 2025. Bentuk penipuan tersebut banyak memanfaatkan platform media sosial melalui modus investasi palsu, penawaran kerja, maupun transaksi daring.

Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta pada era digital tidak lagi terbatas pada keamanan transaksi ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap informasi pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan finansial. Dengan demikian, *hifz al-mal* memiliki keterkaitan erat dengan *hifz al-'aql*, karena rendahnya kemampuan masyarakat mengenali modus penipuan digital memperbesar risiko kerugian ekonomi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis batas moral dalam kebebasan berekspresi di media sosial Indonesia merupakan persoalan multidimensi yang secara bersamaan menyentuh perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan harta (*hifz al-mal*). Temuan ini tidak hanya memperkuat kerangka etika digital berbasis *maqāshid al-syarī'ah* yang telah dikembangkan oleh Rosidi et al. (2022), tetapi juga memperluasnya melalui operasionalisasi lima dimensi *maqashid* sebagai instrumen analisis terhadap bentuk-bentuk konkret penyalahgunaan kebebasan berekspresi di media sosial Indonesia. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka analitis yang memungkinkan *maqāshid al-syarī'ah* digunakan secara lebih operasional untuk membaca berbagai persoalan etika digital kontemporer.

Sintesis Kritis: Titik Temu dan Titik Tegang antara HAM dan Hukum Islam

Hasil analisis menunjukkan bahwa HAM dan hukum Islam sama-sama mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak yang harus dilindungi, tetapi keduanya dibangun di atas landasan normatif yang berbeda. Dalam kerangka HAM, kebebasan berekspresi diposisikan sebagai hak dasar yang pada prinsipnya bersifat luas, sedangkan pembatasannya hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas (*rights-based, restriction as exception*) (Mendel, 2022). Sebaliknya, hukum Islam memandang kebebasan berekspresi sebagai hak yang sejak awal melekat dengan tanggung jawab moral (*duty-based, responsibility as default*), sehingga setiap bentuk ekspresi harus diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan sebagaimana tujuan *maqāshid al-syarī'ah*.

Meskipun memiliki titik berangkat yang berbeda, kedua kerangka tersebut tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan. Hukum Islam tetap memberikan ruang bagi penyampaian kritik, nasihat, maupun pendapat sepanjang dilakukan secara benar dan beretika. Prinsip *qaulan sadidan* (perkataan yang benar) dan *qaulan ma'rufan* (perkataan yang baik) menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya diukur dari hak untuk berbicara, tetapi

juga dari kualitas moral informasi yang disampaikan (Shihab, 1996). Dalam konteks media sosial, *qaulan sadidan* menuntut setiap informasi disampaikan secara jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan *qaulan ma'rufan* menghendaki komunikasi yang santun, menghormati martabat orang lain, dan menghindari ujaran yang merendahkan. Prinsip tersebut memiliki substansi yang sejalan dengan pandangan Hatano (2023) bahwa moderasi konten digital harus tetap berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip dasar hak asasi.

Dimensi tanggung jawab tersebut semakin dipertegas melalui kewajiban melakukan verifikasi informasi (*tabayyun*) sebagaimana ditegaskan Allah swt. dalam QS. al-Hujurat/49:6. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab moral dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan isi informasi, tetapi juga dengan proses memperoleh dan menyebarkannya. Dalam konteks media sosial, prinsip *tabayyun* menjadi fondasi etika digital untuk mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, maupun berbagai bentuk informasi yang berpotensi merugikan individu dan masyarakat.

Selain itu, hukum Islam juga menilai aktivitas digital berdasarkan tujuan (*niat*) dan konsekuensi yang ditimbulkannya, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw., bahwa setiap amal bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya (HR al-Bukhari No. 1; HR Muslim No. 1907). Hadis tersebut menunjukkan bahwa media sosial pada dasarnya merupakan instrumen yang bersifat netral. Nilai hukumnya ditentukan oleh tujuan penggunaan serta dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial dapat bernilai *mubah*, bahkan menjadi ibadah ketika digunakan untuk menyebarkan ilmu, dakwah, dan kemaslahatan. Sebaliknya, penggunaannya dapat berubah menjadi *makruh* atau *haram* apabila menjadi sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, fitnah, maupun bentuk kemaksiatan lainnya (Anisa et al., 2022).

Secara keseluruhan, sintesis ini menunjukkan bahwa titik temu antara HAM dan hukum Islam terletak pada pengakuannya terhadap kebebasan berekspresi sebagai hak yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, sedangkan titik tegangnya berada pada dasar normatif yang digunakan untuk menentukan batas-batas kebebasan tersebut. HAM menitikberatkan pembatasan pada mekanisme hukum dan prinsip proporsionalitas, sementara hukum Islam menempatkan tanggung jawab moral sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan hak itu sendiri. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka analisis berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai jembatan konseptual antara kedua perspektif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan etis yang bersifat umum, penelitian ini menunjukkan bahwa lima dimensi *maqāṣid* dapat dioperasionalkan sebagai perangkat analitis untuk mengevaluasi batas moral kebebasan berekspresi pada masyarakat digital Indonesia. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mempertemukan wacana HAM dan hukum Islam pada tataran konseptual, tetapi juga menyediakan kerangka yang lebih aplikatif dalam merumuskan batas moral kebebasan berekspresi pada konteks digital Indonesia.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi dalam perspektif HAM maupun hukum Islam sama-sama diakui sebagai hak fundamental setiap individu, tetapi keduanya dibangun di atas landasan normatif yang berbeda. HAM memandang kebebasan berekspresi sebagai hak yang pada prinsipnya luas dan pembatasannya dilakukan melalui mekanisme hukum yang proporsional, sedangkan hukum Islam menempatkan tanggung jawab moral sebagai bagian yang melekat pada penggunaan hak tersebut melalui kerangka *maqāshid al-syarī'ah*. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan, melainkan memperlihatkan bahwa kedua perspektif memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga martabat manusia, menciptakan ketertiban sosial, dan mencegah terjadinya kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks media sosial Indonesia, krisis batas moral yang ditandai oleh maraknya hoaks, ujaran kebencian, *cyberbullying*, pencemaran nama baik, dan penipuan digital menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keberadaan kebebasan berekspresi itu sendiri, melainkan pada lemahnya internalisasi tanggung jawab moral dalam penggunaannya.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui operasionalisasi lima dimensi *maqāshid al-syarī'ah*—*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-'irdh*, dan *hifz al-mal*—sebagai instrumen analisis yang sistematis untuk membaca berbagai bentuk krisis batas moral di media sosial. Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa berbagai bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi saling berkaitan dan menyentuh hampir seluruh tujuan utama syariat, sehingga memperluas penggunaan *maqāshid al-syarī'ah* dari sekadar kerangka normatif menjadi instrumen analitis yang lebih operasional dalam mengkaji etika digital. Dengan demikian, penelitian ini turut membangun jembatan konseptual antara wacana HAM internasional dan hukum Islam dalam menjelaskan batas moral kebebasan berekspresi pada masyarakat digital Indonesia.

Meskipun demikian, temuan penelitian ini perlu dipahami dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan. Penelitian menggunakan pendekatan kepustakaan sehingga seluruh analisis disusun berdasarkan literatur, dokumen hukum, dan laporan kelembagaan tanpa melibatkan data empiris mengenai pengalaman pengguna media sosial. Selain itu, analisis difokuskan pada bentuk-bentuk penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang paling dominan di Indonesia, yaitu hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, *cyberbullying*, dan penipuan digital, sehingga belum mengakomodasi berbagai persoalan etika digital yang berkembang seiring kemajuan teknologi, seperti *deepfake*, konten berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), maupun manipulasi algoritma media sosial. Di samping itu, fokus penelitian yang terbatas pada konteks Indonesia menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat menggambarkan dinamika penerapan *maqāshid al-syarī'ah* pada masyarakat digital dengan karakter sosial, budaya, dan sistem hukum yang berbeda.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya perlu menguji kerangka analisis lima dimensi *maqāshid al-syarī'ah* secara empiris melalui pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun *mixed methods* dengan memanfaatkan studi kasus pada berbagai platform media sosial. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan instrumen pengukuran etika digital berbasis *maqāshid al-syarī'ah*, menguji penerapannya pada berbagai konteks sosial

dan budaya, serta membandingkan implementasinya di negara-negara dengan karakteristik hukum dan masyarakat yang berbeda. Kajian mengenai tantangan etika yang muncul akibat perkembangan kecerdasan buatan, algoritma media sosial, dan teknologi digital lainnya juga menjadi agenda penelitian yang penting agar kerangka *maqāshid al-syarī'ah* tetap relevan sebagai landasan etika dalam merespons dinamika kebebasan berekspresi pada era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini. Apresiasi disampaikan kepada para dosen pembimbing dan penguji serta editor dan reviewer atas arahan, masukan, dan bimbingan akademik yang konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2021). *Pengantar metode penelitian hukum* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Anisa, S., Ilyas, M., & Ishak, N. (2022). Analisis normatif terhadap perceraian karena penggunaan media sosial. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 307–320. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30903>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shari'ah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bailusi, P. J. M., Syaunqiyah, N., David, A. D. S., Munawwarah, M., Anggowa, S. N. F., Renyaan, R., Asyla, K. R., Rahim, A. K., Wahyudi, S. R., & Efendi, F. K. (2025). Penanggulangan penyebaran hoax dan hate speech di media sosial. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 3(4), 1697–1709. <https://doi.org/10.60126/maras.v3i4.1384>
- Effendi, E. (2023). User behaviour and hoax information on social media: Case of Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 7(3), 930–943. <https://doi.org/10.25139/jsk.v7i3.7402>
- Effendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Efianti, Y. (2025). Polarisasi politik Indonesia tahun 2024 dalam pemberitaan media online. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 3(1), 74–91. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v3i1.4869>
- Febriansyah, F., & Muksin, N. N. (2020). Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa. *Sebatik*, 24(2), 193–200. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1091>
- Habibillah, M. (2023). *Implementasi norma kebebasan berpendapat di media sosial menurut perspektif maqashid syariah* (Skripsi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Haggart, B. (2020). Global platform governance and the internet-governance impossibility theorem. *Journal of Digital Media & Policy*, 11, 321–339. https://doi.org/10.1386/jdmp_00028_1

- Hatano, A. (2023). Regulating online hate speech through the prism of human rights law: The potential of localised content moderation. *The Australian Year Book of International Law*, 41(1), 127–156. <https://doi.org/10.1163/26660229-04101017>
- Hidayat, A. R., & Putra, R. S. (2025). Hubungan cyberbullying terhadap kesehatan mental remaja di SMA Dharma Bakti Palembang tahun 2025. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 7033–7040. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2924>
- Ilyas, M. (2018). Ghibah perspektif sunnah. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5677>
- Kaye, D. (2019). *Speech police: The global struggle to govern the internet*. Columbia Global Reports.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Sejak 2018, Kominfo tangani 3.640 ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital*. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-143-hm-kominfo-04-2021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3-640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Hingga akhir tahun 2023, Kominfo tangani 12.547 isu hoaks*. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-02-hm-kominfo-01-2024-tentang-hingga-akhir-tahun-2023-kominfo-tangani-12-547-isu-hoaks>
- Khatimah, K., Pelu, I. E. A. S., Maimunah, M., & Maulana, A. (2025). Diskursus childfree di media sosial: Analisis implikasi demografis, hak asasi manusia, dan maqashid syariah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 23(2), 124–139. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/5049>
- Latipah, H., & Nawawi. (2023). Perilaku intoleransi beragama dan budaya media sosial: Tinjauan bimbingan literasi media digital di masyarakat. *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 6(2), 21–42. <https://jurnal.pabki.org/index.php/alisyraq/article/view/336>
- Mantri, Y. M. (2022). Kasus penistaan agama pada berbagai era dan media di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 123–138. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/definisi/article/view/19582>
- Mendel, T. (2022). *Restricting freedom of expression: Standards and principles*. Centre for Law and Democracy.
- Mohamad, N. A., Karimi, M., Rahman, S. F. A., Mahmood, S. R. S., Razak, N. A. M., & Azlan, S. N. (2025). The Islamic ethical principles and *maqasid al-shariah* to enhance digital competency among adolescents. *UMRAN – Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 12(3), 101–117. <https://doi.org/10.11113/umran2025.12n3.833>
- Nurhikma, Alfarizi, I., & Kurniati. (2025). Batasan privasi dalam hukum Islam: Analisis fenomena *oversharing* di media sosial. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 56–65. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.745>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Satgas PASTI blokir 507 aktivitas dan entitas keuangan ilegal, minta masyarakat waspadaai penipuan yang semakin marak*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-507->

[Aktivitas-dan-Entitas-Keuangan-Ilegal-Minta-Masyarakat-Waspadai-Penipuan-yang-Semakin-Marak.aspx](#)

- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Rosidi, M. H., Mokhtar, A. W., & Abdul Majid, M. N. (2022). The role of *maqasid al-shari'ah* as a fundamental ethics in social media use. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(4), 1285–1301. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i4/13044>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Southeast Asia Freedom of Expression Network. (2024). *Pemilu 2024 memperburuk situasi hak-hak digital selama 2023*. <https://safenet.or.id/id/2024/02/siaran-pers-safenet-pemilu-2024-memperburuk-situasi-hak-hak-digital-selama-2023>

